



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 93 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode I (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar anggaran oleh Pengguna Anggaran.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Indek Kesulitan Geografis, yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

21. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Desember 2015
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 93 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2016

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%.

Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Penyampaian APBDesa kepada Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan Maret.

Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan bahwa: Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Bupati ini disusun guna menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Dana Desa, sehingga dapat dicapai hasil yang tepat.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dana Desa Tahun 2016.

b. Tujuan

- 1) Menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dana Desa;
- 2) Menjamin terlaksananya koordinasi antara pemerintah kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dana Desa.

B. PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2016

1. Bupati menetapkan rincian perhitungan besaran Dana Desa bagi setiap Desa.
2. Rincian perhitungan besaran Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
3. Besaran alokasi dasar Daerah ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh anggaran Dana Desa.
4. Besaran alokasi dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah dengan jumlah Desa di Daerah.

5. Besaran alokasi yang diperhitungkan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) diperhitungkan dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
6. Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
7. Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \times (DDkab-ADkab)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Karanganyar
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Karanganyar
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Karanganyar
- Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Desa Kabupaten Karanganyar
- DDkab = pagu Dana Desa kabupaten
- ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

8. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

C. PENGGUNAAN DANA DESA

1. Prinsip Penggunaan Dana Desa

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - 1) keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
 - 2) kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
 - 3) tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- b. Tipologi desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a nomor 3) disusun berdasarkan:
 - 1) kekerabatan Desa;
 - 2) hamparan;
 - 3) pola permukiman;
 - 4) mata pencaharian; dan/atau
 - 5) tingkat perkembangan kemajuan Desa.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa dengan prioritas untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

a. Bidang Pembangunan Desa

- 1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
 - (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;

- (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - (c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - (e) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- 2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permasyarakatan Desa dapat mengembangkan prioritas sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
 - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
 - 4) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:
 - (a) Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
 - (b) Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
 - (c) Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

- 5) Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin, pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan/ rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan jamban sehat keluarga.
- 5) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maksimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit.
- 6) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Jamban sehat keluarga dan/ atau tanki septik, maksimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit.
- 7) Dana Desa tidak boleh dipergunakan untuk pembangunan:
 - (a) pembuatan Gapura, Tugu Batas Desa, Pagar/ Talud Makam;
 - (b) pembangunan sarana prasarana peribadatan;
 - (c) pembangunan sarana prasarana kelembagaan Kantor/ Balai Desa, Balai RW, Balai RT, Gedung PKK;
 - (d) pembangunan Poskamling, Rumah Lagan/ Gudang.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
 - (a) peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - (b) dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- (c) bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- (d) pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- (e) promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- (f) dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan;
- (g) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- (h) bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- (a) Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- (b) Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;

(c) Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

3) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

3. Proporsi Penggunaan Dana Desa

- a. Dana Desa paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dialokasikan secara proporsional dalam bentuk kegiatan di setiap dusun pada desa yang bersangkutan.
- b. Dana Desa dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan maksimal 5% (lima persen) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - 1) Belanja barang dan jasa (ATK, Dokumentasi, Papan Proyek, Prasasti Kegiatan, foto copy, pembuatan/ penjilidan laporan);
 - 2) Belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan);
 - 3) Belanja perjalanan dinas (konsultasi ke kecamatan dan kabupaten).
- c. Standarisasi Dana Desa mendasarkan kepada indeks kabupaten.
- d. Pembelanjaan material pada kegiatan bidang pembangunan desa, dikenakan pajak (PPn dan PPh)
- e. Dana Desa tidak boleh dipergunakan untuk honorarium, sewa alat dan pembebasan tanah.

D. MEKANISME PENYUSUNAN KEGIATAN

1. Perencanaan (Musyawarah Desa)

- a. Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua LKMD/ LPMD, BPD, KPMD dan anggota masyarakat melakukan musyawarah untuk menggali potensi, kebutuhan Desa dan permasalahan Desa melalui Musyawarah Desa.

- b. Prioritas pembangunan yang diusulkan menjadi tanggung jawab pemerintah Desa dan masyarakat.
- c. Usulan prioritas/ kebutuhan desa hasil Musyawarah Desa dirumuskan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan tertuang dalam prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- d. Pembentukan TPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilaksanakan sesuai dengan Tata Cara Pengelolaan Barang/ Jasa di Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

2. Penyaluran Dana Desa

- a. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- b. Dalam hal pemerintah desa telah menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka Penyaluran Dana Desa dapat dilakukan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan cara:
 - 1) menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 2) menyusun dan menetapkan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - 3) ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 2) tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - 3) tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- d. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setiap tahap dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

3. Pencairan Dana Desa

a. Pencairan Tahap I

1) Persyaratan Pencairan :

- (a) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
- (b) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
- (c) Rincian penggunaan Dana Desa tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
- (d) Laporan Realisasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa;
- (f) Foto copy Rekening Kas Desa pada Bank Jateng;
- (g) Gambar teknis sederhana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dan disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum/ Bina Marga.

2) Mekanisme pencairan :

- (a) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Camat disertai dengan persyaratan pencairan.
- (b) Camat setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa, melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara verifikasi;
- (c) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan dana beserta Berita Acara Verifikasi, dikirimkan pada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (d) Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki;
- (e) Setelah menerima permohonan pencairan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Tim Verifikator Fasilitasi Dana Desa melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan dana dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas;

- (f) Apabila berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati;
- (g) Apabila permohonan pencairan Dana Desa telah mendapatkan persetujuan dari Bupati, maka Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD.

b. Pencairan Tahap II

1) Persyaratan Pencairan :

- (a) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
- (b) Rincian penggunaan Dana Desa tahap II sebesar 40% (empat puluh persen);
- (c) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester I tahun berkenaan;
- (d) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester I;
- (e) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I;
- (f) Gambar teknis sederhana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dan disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum/ Bina Marga.

2) Mekanisme pencairan :

- (a) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Camat disertai dengan persyaratan pencairan;
- (b) Camat setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara verifikasi;
- (c) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi dikirimkan pada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- (d) Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki;

- (e) Setelah menerima permohonan pencairan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Tim Verifikator Fasilitasi Dana Desa melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan dana dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas;
- (f) Apabila berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati;
- (g) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf f telah mendapatkan persetujuan dari Bupati, maka Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD.

c. Pencairan Tahap III

- 1) Persyaratan Pencairan :
 - (a) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - (b) Rincian penggunaan Dana Desa tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) tahun berkenaan;
 - (c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II tahun berkenaan.
 - (d) Gambar teknis sederhana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dan disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum/ Bina Marga.
- 2) Mekanisme pencairan :
 - (a) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap III kepada Bupati lewat Camat disertai dengan persyaratan permohonan pencairan Dana Desa;
 - (b) Camat setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa, melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara verifikasi;
 - (c) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara verifikasi dikirimkan pada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- (d) Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Tim Pendamping Dana Desa mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki/ dilengkapi;
- (e) Setelah menerima permohonan pencairan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Tim Verifikasi Fasilitasi Dana Desa melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan dana dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas;
- (f) Apabila berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati;
- (g) Apabila permohonan pencairan Dana Desa telah mendapatkan persetujuan dari Bupati, maka Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan Dana Desa kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Agar pelaksanaan kegiatan Dana Desa terlaksana dengan baik, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Dana Desa dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat mengacu pada RPJMDes, RKP Desa berdasarkan hasil musyawarah desa;
2. Kegiatan Dana Desa dilaksanakan secara swakelola dan tidak diperbolehkan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (diborongkan);
3. Kegiatan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam APB Desa yang telah ditetapkan dalam Perdes dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/ lokasi kegiatan (untuk bidang pembangunan sarana prasarana);
4. Dikecualikan ketentuan angka 3 (tiga) apabila terjadi bencana atau perubahan jenis kegiatan atau pengalihan lokasi kegiatan dapat dilakukan dengan kesepakatan melalui Musyawarah Desa;
5. Perubahan jenis kegiatan atau pengalihan lokasi kegiatan dilakukan pada saat APB Desa Perubahan;
6. Sebagai bentuk transparansi kegiatan Dana Desa, sebelum kegiatan pembangunan sarpras, dipasang papan proyek di lokasi pembangunan.

7. Sebagai identitas hasil pembangunan, setelah kegiatan pembangunan selesai dilakukan, dipasang prasasti di lokasi pembangunan.
8. Masyarakat diwajibkan untuk menyediakan swadaya gotong royong baik dalam bentuk dana material, tenaga kerja dan sebagainya sesuai kemampuan.

F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pelaporan

- a. Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- b. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - 2) Tahap II paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan;
 - 3) Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- c. Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.
- d. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) sebagai persyaratan penyaluran Dana desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan.
- e. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dan angka 2) sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III.
- f. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dan angka 2), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

- g. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3) sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya.
- h. Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- i. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- b. Kepala Desa wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
- c. Pertanggungjawaban Dana Desa merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDDesa.

G. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

1. Pembinaan

- a. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada nomor 1, Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui Tim Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Tugas dan fungsi Tim Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Daerah yang utama adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah, pembinaan serta pengendalian terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal tersebut.

2. Pengawasan

- a. Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Tim Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa dan aparat pengawas fungsional daerah.

- b. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
- c. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SILPA Dana Desa.
- e. Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati :
 - 1) meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SILPA Dana Desa tersebut; dan/ atau
 - 2) meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

H. SANKSI

1. Penundaan Dana Desa

- a. Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal :
 - 1) Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan persyaratan pencairan Dana Desa tahap I;
 - 2) Terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan/ atau;
 - 3) Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- b. Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- c. Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan tahap I, penyaluran dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- d. Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- e. Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan, SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada angka 2 disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
- f. Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa, dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan pencairan Dana Desa tahap I.
- g. Bupati menunda penyaluran tahap III Dana Desa, dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan pencairan tahap II.
- h. Penundaan penyaluran Dana Desa dilakukan sampai dengan diterimanya persyaratan pencairan.
- i. Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa berlangsung sampai dengan November tahun anggaran berjalan, bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- j. Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- k. Anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.

2. Pemotongan Penyaluran Dana Desa

- a. Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- b. Pemotongan penyaluran Dana Desa dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

I. PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

1. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;

2. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

J. PENUTUP


Kegiatan Dana Desa yang diberikan kepada Pemerintah Desa, akan berhasil dengan baik apabila ada keterlibatan semua pihak, baik dari jajaran pemerintahan di semua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di desa maupun anggota masyarakat.

Perangkat desa harus mau dan mampu mengelola dana desa dengan transparan dan akuntabel. Untuk itu perlu mempelajari cara menyusun agenda pembangunan, mulai dari rencana sumber daya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan sampai indikator tercapainya agenda tersebut.

Melalui kegiatan Dana Desa diharapkan bisa mewujudkan pembangunan pedesaan yang lebih maju dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan lebih pemeratakan pendapatan.

Demikian petunjuk teknis penggunaan Dana Desa disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 93 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2016

A. FORM 1 UNTUK DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

DESA

Alamat : Jln. ... No... Telepon (0271)...Faks. (0271)...
Website... Email... Kode pos ...

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dari Dana Desa Tahun,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar :

N a m a :

U m u r :Tahun

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dana Desa yang diterima akan dipergunakan sesuai dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD)
2. Senantiasa bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen.
3. Bertanggung jawab penuh kepada Bupati atas penerimaan Dana Desa dan akan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional, serta siap apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Desa.....,

KEPALA DESA

Selaku Pengguna Anggaran

Materai cukup

.....

B. FORM 2 UNTUK DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA

Alamat : Jln. ... No... Telepon (0271)...Faks. (0271)...
Website... Email... Kode pos ...

Karanganyar,

Nomor	:		K e p a d a :
Sifat	:	Segera	Yth. Bupati Karanganyar
Lampiran	:	1 (satu) bendel	C.q. Kepala Bapermades
Perihal	:	Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I (40%) Tahun..... Desa..... Kec.	Di - KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa,, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa bagi Desa Kecamatan Tahap I (40%), Tahun sebesar Rp.(.....).

Bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I (40%) Tahun yaitu ;

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016.
2. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa tahun 2016 tahap I sebesar 40% (empat puluh persen).
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa.
5. Foto copy Rekening Kas Desa pada Bank Jateng.
6. Gambar teknis sederhana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dan disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum/ Bina Marga.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

C. FORM 3 UNTUK DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA

Alamat : Jln. ... No... Telepon (0271)...Faks. (0271)...
Website... Email... Kode pos ...

Karanganyar,

Nomor	:		K e p a d a :
Sifat	:	Segera	Yth. Bupati Karanganyar
Lampiran	:	1 (satu) bendel	C.q. Kepala Bapermades
Perihal	:	Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun..... Desa..... Kec.	Kabupaten Karanganyar
		Di - KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa,, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa bagi Desa Kecamatan Tahap II (40%), Tahun sebesar Rp.(.....).

Bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun 2016 yaitu ;

1. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa tahun 2016 tahap II sebesar 40% (empat puluh persen)
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa semester I tahun 2016.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I tahun 2016.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) tahun 2016.
5. Gambar teknis sederhana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dan disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum/ Bina Marga.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

D. FORM 4 UNTUK DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA

Alamat : Jln. ... No... Telepon (0271)...Faks. (0271)...
Website... Email... Kode pos ...

Karanganyar,

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa Tahap III (20%)
Tahun..... Desa.....
Kec.

Yth. Kepada :
Bupati Karanganyar
C.q. Kepala Bapermades
Kabupaten Karanganyar
Di -
KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa bagi Desa Kecamatan Tahap III (20%), Tahun Sebesar Rp.(.....).

Bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III (20%) Tahun Yaitu ;

1. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) tahun 2016;
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II tahun 2016;
3. Gambar teknis sederhana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dan disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum/ Bina Marga.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

E. FORM 5 UNTUK DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

KEPALA DESA

Alamat : Jln. ... No... Telepon (0271)...Faks. (0271)...
Website... Email... Kode pos ...

RINCIAN PENGGUNAAN DANA
DESAKECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan : Pembangunan Volume.....
3. Waktu Pelaksanaan : Bulan 2016

Rincian Pendanaan :

NO REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa.....

(.....)

....., 2016
Pelaksana Kegiatan
Kasi Pembangunan

(.....)

F. FORM 6 UNTUK DESA

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP..... TAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN KARANGANYAR

Pagu Desa Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp	SALDO Rp	KET
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah					
2.1.1	Kegiatan.....					
2.1.2	Kegiatan.....					
2.1.3	dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
	Dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan.....					
2.3.2	Kegiatan.....					
2.3.3	dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan.....					
2.4.3	dst.....					
2.5	Bidang Tak Terduga					
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa					
2.5.2	Kegiatan.....					
	JUMLAH					

BENDAHARA DESA.....

Disetujui oleh,
 KEPALA DESA.....

(.....)

(.....)

G. FORM 7 UNTUK DESA

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
 SEMESTER..... TAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN KARANGANYAR

Pagu Desa Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp	SALDO Rp	KET
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah					
2.1.1	Kegiatan.....					
2.1.2	Kegiatan.....					
2.1.3	dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
	Dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan.....					
2.3.2	Kegiatan.....					
2.3.3	dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan.....					
2.4.3	dst.....					
2.5	Bidang Tak Terduga					
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa					
2.5.2	Kegiatan.....					
	JUMLAH					

BENDAHARA DESA.....

Disetujui oleh,
 KEPALA DESA.....

(.....)

(.....)

H. FORM 8 UNTUK KECAMATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jln. ... No... Telepon (0271)...Faks. (0271)...
Website... Email... Kode pos ...

Karanganyar,

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa Tahap ... (...%)
Tahun..... Desa.....
Kec.

Yth. Kepada :
Bupati Karanganyar
C.q. Kepala Bapermades
Kabupaten Karanganyar

Di -
KARANGANYAR

Bersama ini kami kirimkan berkas permohonan Pencairan Dana Desa bagi Desa Kecamatan Tahap... (...%), Tahun sebesar Rp. (...terbilang...) yang telah kami verifikasi.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT

.....

I. FORM 9 UNTUK KECAMATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jln... No... Karanganyar Telepon (0271) ... Faks. (0271)...
Website ... E-mail ... Kode pos...

BERITA ACARA
VERIFIKASI PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I (40%) TAHUN
DESA KECAMATAN
NOMOR:....

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Tim Koordinasi Pendampingan Desa Tingkat Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor...../..... Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendampingan Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan, masing-masing:

1. N A M A :
NIP :
J A B A T A N : Camat
2. N A M A :
NIP :
J A B A T A N : Sekretaris Kecamatan.....
3. N A M A :
NIP :
J A B A T A N : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Pada hari ini tanggal Bulan tahun.....
Telah melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan dana desa tahap I (40%) tahun Sebesar Rp..... (...terbilang...) Desa..... Kecamatan..... Dengan kesimpulan hasil verifikasi bahwa permohonan pencairan Dana Desa Tahun 2015 Tahap I sebesar 40% Desa..... Kecamatan telah memenuhi persyaratan.

Adapun berkas persyaratan permohonan dimaksud masing-masing sebagai berikut:

NO.	BERKAS PERMOHONAN	KETERANGAN
1.	Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap I (40%) Tahun Dari Kepala Desa	memenuhi persyaratan
2.	Perdes APBDesa tahun yang telah diundangkan	memenuhi persyaratan
3.	Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap I (40%) Tahun	memenuhi persyaratan
4.	Foto copy Rekening Kas Desa di Bank Jateng	memenuhi persyaratan
5.	Laporan Realisasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.	memenuhi persyaratan
6.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa.	memenuhi persyaratan

7.	Gambar teknis sederhana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dan disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum/ Bina Marga.	memenuhi persyaratan
----	--	----------------------

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

1. (Nama) ttd
Camat

2. (Nama) ttd
Sekretaris Kecamatan

3. (Nama) ttd
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

J. FORM 10 UNTUK KECAMATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jln... No... Karanganyar Telepon (0271) ... Faks. (0271)...
Website ... E-mail ... Kode pos...

BERITA ACARA
VERIFIKASI PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II (40%) TAHUN
DESA KECAMATAN
NOMOR:....

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Tim Koordinasi Pendampingan Desa Tingkat Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor...../..... Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendampingan Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan, masing-masing:

1. N A M A :
NIP :
J A B A T A N : Camat
2. N A M A :
NIP :
J A B A T A N : Sekretaris Kecamatan.....
3. N A M A :
NIP :
J A B A T A N : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Pada hari ini tanggal Bulan tahun.....
Telah melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan dana desa tahap II (40%) tahun Sebesar Rp..... (...terbilang....) Desa..... Kecamatan..... Dengan kesimpulan hasil verifikasi bahwa permohonan pencairan Dana Desa Tahun 2015 Tahap II sebesar 40% Desa..... Kecamatan telah memenuhi persyaratan.

Adapun berkas persyaratan permohonan dimaksud masing-masing sebagai berikut:

NO.	BERKAS PERMOHONAN	KETERANGAN
1.	Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Dari Kepala Desa	memenuhi persyaratan
2.	Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap II (40%) Tahun	memenuhi persyaratan
3.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester I tahun berkenaan	memenuhi persyaratan
4.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I tahun berkenaan	memenuhi persyaratan
5.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Tahun 2015	memenuhi persyaratan

6.	Gambar teknis sederhana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dan disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum/ Bina Marga.	memenuhi persyaratan
----	--	----------------------

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

1. (Nama) ttd
Camat
2. (Nama) ttd
Sekretaris Kecamatan
3. (Nama) ttd
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

K. FORM 11 UNTUK KECAMATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jln... No... Karanganyar Telepon (0271) ... Faks. (0271)...
Website ... E-mail ... Kode pos...

BERITA ACARA

VERIFIKASI PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP III (20%) TAHUN
DESA KECAMATAN
NOMOR:....

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Tim Koordinasi Pendampingan Desa Tingkat Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor...../..... Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendampingan Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan, masing-masing:

1. N A M A :
NIP :
J A B A T A N : Camat
2. N A M A :
NIP :
J A B A T A N : Sekretaris Kecamatan.....
3. N A M A :
NIP :
J A B A T A N : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... telah melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan dana desa tahap III (20%) tahun sebesar Rp..... (...terbilang...) Desa..... Kecamatan..... dengan kesimpulan hasil verifikasi bahwa permohonan pencairan Dana Desa Tahun 2015 Tahap III sebesar 20% Desa..... Kecamatan telah memenuhi persyaratan.

Adapun berkas persyaratan permohonan dimaksud masing-masing sebagai berikut

NO.	BERKAS PERMOHONAN	KETERANGAN
1.	Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap III (20%) Tahun ... dari Kepala Desa	memenuhi persyaratan
2.	Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap III (20%) Tahun	memenuhi persyaratan
3.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II tahun berkenaan;	Memenuhi persyaratan
4.	Gambar teknis sederhana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dan disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum/ Bina Marga.	memenuhi persyaratan


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. (Nama) ttd
Camat
2. (Nama) ttd
Sekretaris Kecamatan
3. (Nama) ttd
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

L. CONTOH GAMBAR TEKNIS

CONTOH
GAMBAR TEKNIS

KEGIATAN : RABAT BETON
LOKASI DUSUN/ RW/ RT :



Ketua TPK

.....

Mengetahui,

UPT PU/ Bina Marga
Kec. Kab.

Kepala Desa.....
Kec. Kab.....

Cap

Cap

.....

.....

M. CONTOH MODEL PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016
TIPOLOGI DESA DARATAN/ HAMPARAN, INDUSTRI & PERKEBUNAN,
BERKEMBANG

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman.	1. Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kualitas jalan desa; - memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"> - menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong pengembangan pusat pembibitan desa. - mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
	4. Pembangunan <i>show room</i> /wisma pameran produk desa.	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri desa.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.	1. Pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/Polindes.	<ul style="list-style-type: none"> - pengadaan gedung baru/pemeliharaan poskesdes/polindes. - mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
	2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.	<ul style="list-style-type: none"> - memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan. - mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	1. Pembangunan gedung PAUD/TK.	<ul style="list-style-type: none"> - memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.

	2. Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	- mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pembangunan gedung/taman seni/museum desa.	- menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa. - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll).	- melestarikan situs-situs budaya.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung. - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengadaan kompos/pupuk kandang.	- mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang. - Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari.	- memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.
	2. Membangun sumur resapan/embung.	- menjaga keberlanjutan air permukaan. - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
	3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.	- mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa.

		- mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
6. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat- alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang- barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll).	- meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan. - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	2. Pelatihan tentang hak- hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan.	- mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak- hak buruh.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Woskhop Business Plan.	- mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.
	2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa.	- meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa. - mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.	1. Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.

4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi , bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. Pelatihan paralegal desa.	- melatih ketrampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.	- meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan.
	2. Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.	- mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	3. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.	- memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energy.	- pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga.
	2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.	- percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.
7. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

N. CONTOH MODEL PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016
TIPOLOGI DESA DATARAN TINGGI/ PEGUNUNGAN, PERTANIAN DAN
TERTINGGAL


Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman.	1. Pembangunan/ pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	<ul style="list-style-type: none"> - memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk desa. - membangun/ pengadaan baru untuk bak penampung air hujan.
	2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> - mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga. - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.	1. Pembangunan Balai Posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> - pengadaan gedung baru balai Posyandu - mendorong optimalisasi kegiatan Posyandu.
	2. Pengadaan alat peraga kesehatan Posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> - memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan. - mendorong kreativitas Posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
	3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk Posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	<ul style="list-style-type: none"> - melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan Posyandu.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	1. Pembangunan gedung PAUD/TK.	<ul style="list-style-type: none"> - memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.
	2. Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.	<ul style="list-style-type: none"> - mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.

	3. Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll.	<ul style="list-style-type: none"> - menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa. - memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll).	<ul style="list-style-type: none"> - melestarikan situs-situs budaya.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	<ul style="list-style-type: none"> - memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung. - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang. - memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro.	<ul style="list-style-type: none"> - memaksimalkan kemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.
	2. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong pemanfaatan sumber- sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.
6. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll).	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan. - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	2. Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional.	<ul style="list-style-type: none"> - membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa- BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Musyawarah insiatif pembentukan BUMDes.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong pembentukan BUMDesa. - membahas perencanaan pembantuan BUMDesa.
	2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (<i>home industry</i>).	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDesa atau penduduk yang memiliki usaha rumahan.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.	1. Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. Pelatihan paralegal desa.	<ul style="list-style-type: none"> - melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> - melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.

5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan.	<ul style="list-style-type: none"> - meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit di musim penghujan; - mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
	2. Bazar jamu dan obat tradisional desa.	<ul style="list-style-type: none"> - mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	1. Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> - perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ekonomi rumah tangga.
	2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan.	<ul style="list-style-type: none"> - percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.
7. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO